BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama islam terbesar kedua di dunia, begitu mencurahkan perhatiannya terhadap rukun islam yang ke-empat, yaitu zakat. Dengan Jumlah pemeluk agama islam sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021.[1] Zakat bisa memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, baik makro maupun mikro. Zakat tidak melulu menjadi kegiatan ibadah *mahdoh* atau mengandung nilai intrinsik, namun juga memiliki dimensi moral, sosial dan politik.[2]

Dalam banyak ayat Alquran, zakat selalu bersandingan dengan salat, contoh terdapar pada surat al-baqarah ayat 43 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Ayat ini menunjukan bagi umat islam bahwa disamping melaksanakan kegiatan spiritual dan menjaga hubungan baiknya kepada Allah SWT *(Habluminallah) m*anusia diwajibkan untuk menjaga dan perhatian dengan sesama manusia *(Habluminannas)* alias saleh secara sosial. Indikator saleh diatas tadi bisa diukur salah satunya dengan seberapa seorang hamba taat membayar zakat. Bahkan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menyatakan Ibadah lain tidak akan diterima bila tidak mendirikan solat dan menunaikan zakat.

Maka dalam pelaksanaan zakat, Allah langsung mengatur secara detail dan terstruktur, karena melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya. Zakat diambil dari orang yang mampu untuk disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Hal ini menjadi gerakan filantropi yang besar di Indonesia. Zakat benar-benar diharapakan mampu menjadi instrumen ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal itu tercantum dalam Pancasila melalui sila ke lima yang berbunyi 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia', pembukaan UUD juga terdapat kalimat bahwa ' Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

[1] Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam" https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam (dataindonesia.id 16 Februari 2022), diakses pada 25 Februari Pukul 18.30

[2] Masyhadi, "Manajemen Tata Kelola Zakat di Indonesia", Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 4, Nomor 1, (Mei 2022) 25.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Akan tetapi peran Mensejahterakan tidak hanya kewajiban negara, melainkan juga melibtkan seluruh lapaisan masyarakat. maka tidak salah ketika dunia melabeli Indonesia sebagai negara paling murah hati di dunia. Indonesia menjadi negara paling dermawan sebanyak 6enam tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Giving Index 2023 dari Charities Aid Foundation (CAF). CAF World Giving Index Survei yang dilakukan CAF ini merupakan terbesar di Dunia Lembaga yang melakukan survey terhadap amal. Mereka mewawancarai jutaan orang di seluruh dunia sejak tahun 2009.

CAF melakukan survey kepada mayarakat mancanegara, hal yang diajukan pertanyaan adalah apakah mereka bersedia membantu orang asing dalam kehidupannya, berdonasi atau menjadi sukarelawan untuk memberi manfaat bagi orang lain[3]. Data tersebut menempatkan Indonesia memiliki Masyarakat paling dermawan, salah satu faktornya karena menuanaikan zakat. Zakat benar-benar mengingatkan kepada manusia bahwa fokus ibadah setelah selesai dengan Allah Swt. adalah memperhatikan sisi sesama manusia dengan cara berbagi dari sebagian hartanya semumlah 2,5% dari hartanya.[4]

Lebih lanjut lagi, zakat tidak hanya didefinisikan sebagai ritual agama, namun lebih lanjut zakat membawa nilai-nilai kemanusian yang mendalam meliputi sosial dan ekonomi. Pada Aspek sosial memiliki nilai kebersaaman dengan tujuan untuk membantu orang yang tidak mampu dalam perekonomianya, membantu bagi umat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk menerimanya. Masyarakat yang kaya saling berkolabolaris untuk memberikan kepada masyarakat fakir-miskin, yatim piatu dan golongan lain yang sudah tercantum dalam al-qur'an. Hal itu menunjukkan prinsip kebersamaan, tanggungjawab sosial dan keadilan, guna mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. [5]

Dengan berjalannya zakat di Indonesia ini, selain sebagai wujud umat muslim menjalankan tugasnya dalam rangka ibadah sosial, sekaligus manifefstasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah

---

[3] Tim Detik finance, "6 Tahun Berturut-turut, Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan" https://www.detik.com/sumut/berita/d-7050667/6-tahun-berturut-turut-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan. (detik.com) 23 November 2023,), diakses pada 25 Februari Pukul 18.50

[4] M. Ilyas Marwal, *Transformasi Kesejahteraan Umat Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Tahta Media Group, 2021) Hlm 1.

[5] ibid hlm 2

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di negara Indonesia yang memiliki arti bahwa penyaluran sumber daya diperuntukkan guna menciptakan kesejateraan sosial khususnya bagi masyarakat dengan dengan daya ekonomi bawah atau lemah. [6]

Dalam aspek sosiologis tujuan zakat adalah mengentaskan manusia dari potensi himpitan ekonomi, sehingga bisa menimbulkan kestabilan dan kesetaraan ekonomi di masyarakat baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah.[7] Menurut Iqbal Nur, Fungsi dan tujuan zakat adalah untuk mensejahterakan sosial, caranya adalah dengan menciptakan kemajuan ekonomi yang selanjutnya mengurangi kesenjangan anatara yang kaya dan miskin, dapat pula mengurangi potensi ketimpangan harta yang hanya dikuasai oleh satu pihak saja[8]. Islam memberikan jalan solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan melalui dana zakat yang dikumpulkan dari para pemberi zakat (*muzaki*) guna membantu orang-orang yang membutuhkan (*mustahiq),* sebagaimana kemakmuran pernah terjadi masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan mengoptimalkan zakat untuk kebutuhan masyarakat miskin.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini Zakat diwajibkan pada setiap orang yang kaya untuk dibayarkan kepada Negara. Negara mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Saat itu zakat dipungut dari setiap pegawai ketika menerima gaji (profesi), hadiah, barang temuan dan lainnya. Zakat tersebut dikumpulkan pada Baitul Mal, kemudian petugas mengumpulkan mustahiq untuk membantu mengatasi persoalan mereka dari harta zakat tersebut. Pengentasan kemiskinan terjadi pada masa ini dan masyarakat mengalami kemakmuran sehingga tidak lagi ditemukan seorangpun yang mau menerima zakat.[9]

Keberhasilan era ke khalifahan ini tentu patut ditiru di era negara modern yang secara perangkat negara lebih lengkap daripadda zaman dulu. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) indicator kesejahteraan di Indonesia masih terbilang rendah. Tingkat Pengagguran masih menyentuh angka 4,82 % dan Jumlah kemiskinan mencapai 9,03%, instrument zakat bisa berperan penting untuk menaikan tingkat kesehajteraan, asalkan dikelola dengan efektif.

---

[6] Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 10-11.

[7] Khotibul Umam dkk. *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019) hlm 16.

[8] Iqbal Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi", Jurnal Landraad, (2022): hlm 22–42.

[9] Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020) Hlm 2.

Zakat yang dalam praktiknya dengan mengambil uang dari orang kaya meudian diberikan kepada orang miskin (delapan golongan). [10] tentu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang mencolok pada masyarakat.[11] Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama untuk fakir miskin diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: ”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan salah satu perwujudan cita negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diamanatkan untuk memelihara fakir dan miskin serta memperhatikan keberadaan anak terlantar. Meskipun demikian, permasalahan penanganan fakir miskin dan anak terlantar harusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.[12]

Secara Hukum Tanggungjawab Negara untuk mensejahterakan fakir miskin telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tentu pelayanan terpadu itu bisa melalui pengelolaan zakat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan negara tadi dapat melalui Zakat. Apalagi didukung Potensi zakat di Indonesia yang begitu besar, Negara Indonesia menerapakan aturan yang menjadi *muzaki* (orang yang wajib zakat) tidak hanya per-orangan *(syakhsiyah thabi'i*[13]*)* namun juga badan hukum *(syakhsiyah hukmi*[14]*).* Penerapan dua

---

[10] Zakat diberikan terhadap delapan golongan yang sudah ditentukan didalam Al-Qur’an yaitu sesuai dalam ayat 60 surat at-taubah,
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”* QS At-Taubah: 60)

[11] Yudi Wicaksono Pratama, Kadek Wiwik Indrayanti, “Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia.” Jurnal Cakrawala Hukum, UNMER Malang (2021) 4

[12]Repub lik Indonesia*, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*

[13] *syakhsiyah thabi'I* dapat dimengerti sebagai sebuah objek hukum pribadi manusia yang berdiri sendiri dan mempunyai hak serta kewajiban, menurut Hasbi Ash-Hiddieqy, dalam Pengantar Fiqh Mu’amalah menrangkan hak itu untuk berekeluarga, bercerai, hak nafkah dll. Kemudian ketika manusia ini mati maka hak-hak serta kewajibannya

golongan muzaki menambah potensi zakat, karena kewajiban zakat dari sebuah perusahaan atau badan hukum lain yang berorientasi keuntungan jelas lebih besar daripada kewajiban zakat yang hanya perorangan. Data terbaru dari Baznas menunjukkan potensi Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Indonesia mencapai Rp 327 Triliun pertahun akan tetapi penghimpunannya baru mencapai Rp 41 Triliun. Angka tersebut menunjukkan ketidakefektifan penghimpunan zakat di Masyarakat.[15] Potensi yang besar itu tentu perlu dikelola dan diatur dengan baik, apalagi Indonesia sekarang mengalami bonus demografi artinya ketersediaan usia siap kerja sangat melimpah, tentu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas ini zakat bisa digunakan sebagai instrument untuk menyediakan lapangan kerja yang kemudian bisa menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelola zakat atau amil yang ada di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua. *Pertama* amil yang dibawah naungan pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZ), *kedua* amil yang didirikan oleh masyarakat, Organisasi, Yayasan maupun badan hukum terntentu yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas BAZ dan LAZ ini tidak jauh beda, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat termasuk pula mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif. Data Kementerian Agama, sampai Februari 2024 terdapat 170 Lembaga Amil Zakat yang berizin di seluruh Indonesia yang terbagi dalam tiga kategori, Pertama, 45 Lembaga Amil Zakat yang berizin sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional, yang memiliki cakupan dan pengaruh yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, 39 Lembaga Amil Zakat yang berizin skala provinsi, yang berfokus pada pelayanan di tingkat provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Ketiga, 86 Lembaga Amil Zakat yang berizin skala kabupaten/ kota yang memberi layanan zakat yang lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/ kota.[16]. Sedangkan Untuk Badan Amil Zakat hampir diseluruh Provinsi dan daerah di Indonesia terdapat Badan Amil Zakat.

---

otomatis selesai, sedari lahir *syakhsiyah thabi'* tidak bisa langsung bertindak hukum, melainkan menunggu cakap bertindak hukum dahulu (baligh/ dewasa)

[14] Masih menurut Hasbi Ash-Hiddieqy, *syakhshiyah hukmiyah* dimengerti sebagai beberapa individu yan kemudian mendirikan badan hukum, baik berupa PT, CV Lembaga, Yayasan dll. diurus oleh beberapa individu, maka ketika anggota pengurus ada yang mati, tidak lantas mati hak dan kewajibannya, melainkan dilanjutkan oleh pengurus pengganti. Semenjak sah berdiri, badan hukum langsung bisa bertindak hukum.

[15] Humas Baznas Sidoarjo, "Potensi Zakat untuk Indonesia Emas: BAZNAS Targetkan Rp327 Triliun per Tahun" https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264 (https://kabsidoarjo.baznas.go.id/, 3 November 2024), diakses 11 Juli 2025.

[16] Kontributor, "Bingung Mau Berzakat? Ini 170 Lembaga Amil Zakat Kantongi Izin dari Kemenag" https://kemenag.go.id/nasional/bingung-mau-berzakat-ini-170-lembaga-amil-zakat-kantongi-izin-dari-kemenag-p1AAY (kemenag.go.id) diakses pada 29 Novmber Pukul 10.07.

Keberadaan Amil yang sangat banyak ini tentu memerlukan payung hukum yang mengaturnya, supaya ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang kemudian mampu mensejahterakan umat, adanya aturan ini diharapkan bisa mengambil potensi zakat dengan besar, disisi lain juga menjaga akuntabilitas dan amanah dari para Amil, Hukum positif Indonesia mengaturnya Pengelola Zakat pertama kali dalam Udang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun hanya bertahan 12 tahun, kemudian dilakukan perubahan dan lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dilihat dari substansi perubahan undang-undang tentang pengelolaan zakat dari Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih kepada kelembagaan zakat bukan pengumpulan zakat. Hal ini dapat terlihat dari isi pasal di Bab II yang dengan jelas menunjukkan dominansi penjelasan dan penekanan terhadap Baznas. Bahkan hasil analisis pengkajian Kemekumham menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum memberikan hasil yang optimal khususnya pada pengumpulan zakat.[17] Serta terdapat banyak aturan lainnya tentang zakat yang secara hierarikis dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah, Presiden, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Baznas. Aturan-aturan yang dikeluarkan instansi pemerintah ini terkesan hanya mengatur dengan tegas terhadap penfelola zakat, untuk sisi *muzaki* tidak diatur begitu tegas, alias belum ada hukum positif yang mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan zakat.

Bisa dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya tertulis secara normatif bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Artinya ketika seseorang atau badan hukum tidak menunaikan zakat tidak ada sanksi dari negara. Berbeda dengan pajak dimana negara akan memberi hukuman bagi yang tidak membayar pajak. Beda pula dengan amil, apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, amil akan mendapantkan sanksi, baik pidana maupun perdata.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang zakat, tidak serta-merta menghindarkan pengelola zakat yang tersebar di Indonesia ini terbebas dari masalah hukum. Rahmat Hidayat dalam penelitiannya menemuan fakta kasus BAZNAS Kota Dumai, pada tahun 2022 teerdapat kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh staff pemungut atau

[17] Holilur Rahman dan Suprima," Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal Yuridis", Vol.6, No.1, UPN Jakarta (2019) 4.

pengumpul dana zakat.[18] Adapun atas tindakannya itu menimbulkan kerugian negara sebesar sebesar Rp.190.282.330,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kasus penyalahgunaan dana terjadi Pula di Baznas Kabupaten Agam pada rentang waktu 2012-2013 dan diputus pada putusan Pengadilan Negeri Kota Padang 2017 adalah karena pelaku tidak menyetorkan dana zakat setelah kebijakan pemungutan zakat kepada UPZ berubah yang semula 1% menjadi 2,5%. Selain tidak menyetorkan dana zakat yang dihimpunnya, pelaku juga tidak menyetorkan dana amil yang merupakan hak setiap UPZ setiap bulannya. Atas hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pelaku sudah melakukan pelanggaran sebagaimana pada Pasal 37 yakni: "Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya". Atas pelanggarannya tersebut, pelaku telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pengelolaan Zakat pelaku dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).[19]

Kemudian dalam skala badan Hukum, penyalahgunaan dana zakat juga terjadi pada salah satu Yayasan Filantropi di Indonesia, adalah Penggalang Donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dilansir dari CNN Indonesia[20], Pengurus ACT yaitu Ahyudin (mantan Presiden) dan Ibnu Hajar (Presiden Aktif saat itu) membuat kebijakan mengambil dana donasi dari masyarkat sebesar 30% guna operasional Yayasan. Kasus ACT tidak berhenti disitu, Kompas.com merilis pelanggaran ACT diantaraya lagi adalah dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.[21] Meskipun ACT mengelak karena bukan berdiri atas izin BAZNAS maupun Kemenag, nyatanya program ACT juga ada yang mengimpun dan mengelola dana zakat, artinya ACT Sberperan sebagai Amil, pada akhirnya ACT tetap terjerat pasal Pasal 6 Ayat (1)

---

[18] Rahmat Hidayat, Penyalahgunaan Dana Zakat Di Beberapa Daerah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakafrta, (2024)

[19] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.35/Pid.Sustpk/2017/Pn.Pdg.

[20]Detiknews, "Terkuak! ACT Potong 20-30% Dana Umat untuk Operasional" https://news.detik.com/detiktv/d-6206488/terkuak-act-potong-20-30-dana-umat-untuk-operasional. (detik.com 22 Juli 2022) diakses pada 11 Juli 2025. 2:28

[21]Fitria Chusna Farisa, "Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka" https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all.
(Kompas.com 25 Juli 2022) diakses pada 11 Juli 2025. 2:30

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan, faktanya ACT mengumpulkan untuk dana Operasinoal Yayasan sebesar 13,7 %. Selain it apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Zakat, ACT juga melanggar, karena berdasar Fatwa MUI No 8 tahun 2011, bahwasanya amil hanya boleh mengambil bagian zakat sebesar 1/8 atau 12.8%. Tentu yang dilakuan ACT ini melanggar peraturan yang ada.

Problem hukum tentang pengelolaan zakat di Indonesia masih banyak. Risnawati dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa Masyarakat di Indonesia adalah[22]:

1. Kurangnya kesadaran Masyarkat terhadap pentingnya zakat, faktornya adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat, baik konsep dasar zakat maupun tentang aspek hukmnya. Juga kurangnya peran aktif lembaga yang terkait.
2. Ketidak transparan dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Hal ini factor utamanya adalah kurangnya informasi pengelolaan zakat yang sampai ke masyarakat.

3. Tantangan dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal

Sektor ekonomi Informal yang tidak diatur dalam undang-undang banyak yang tidak menyadari tentang perlunya untuk zakat.

4. Kendala Hukum dalam Pengelolaan Zakat

Ketidakjelasan regulasi, perbedaan interpretasi zakat antara amil dan muzakki, penyalahgunaan zakat yang melanggar hukum, kendala hukum terkait dengan pemungutan zakat dari sektor bisnis dan keuangan, tantangan hukum terkait dengan perpajakan zakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketidak optimalan dalam pengelolaan zakat.

Ahmad Alam dalam penelitianya juga menemukan beberapa masalah dalam pengelolaaz zakat di Indonesia, Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga stakeholder yang berperan yaitu:

1. Regulator khususnya pemerintah, masalahnya adalah: a. Rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ. b. Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat c. Zakat belum menjadi obligatory system d. Perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fikih zakat.

[22] Andi Niken Ayu N.F, dkk." Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Researc, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2023) 10.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, masalahnya adalah: a. Lemahnya leadership pemimpin OPZ Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak. b. Kurangnya kualitas manajerial OPZ c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat. d. Mahalnya biaya promosi e. Rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; dll.

3. Masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) masalahnya diantaranya: a. Rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator b. Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat c. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.

4. dan mustahik (penerima zakat). diantara masalahnya adalah: a. Mustahik yang cenderung konsumtif b. Rendahnya pengetahuan mustahik tentang fikih zakat. c. Kurang Motivasi untuk berubah menjadi Muzaki. Jika ketiga stakeholder tersebut mampu bersinergi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi[23].

Masalah lain tentang pengelolaan zakat Produktif juga ditemukan oleh Mohamad Hidayatullah A.K Husein, dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayahkan karena proses pendampingan terhadap Mustahiq belum dioptimaklan dengan baik serta sosialisai tentang Zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.[24]

Penetuan Muzaki atau si penerima zakat ternyata musti selektif supaya zakat bisa diterima oleh orang yang tepat dan bisa menjamin kesejahteraan, Seperti temuan Zultin dalam Tesisnya menyatakan, Baznas Propinsi Sulawesi Tengah hanya mengalokasikan za"kat kepada fakir dan miskin, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk Baznas Propinsi Sulawesi Tengah berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha. Padahal dalam survey Zultin, penerima zakat bukan hanya diberikan kepada mustahik yang tidak mampu (fakir Miskin) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila diprioritaskan kepada fakir miskin semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain

[23] Ahmad Alam, "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia" Jurnal Manajemen, Universitas Ibnu Khaldun Indonesia. (2018)

[24] Mohamad Hidayatullah A.K Husein, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara" Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics LawVol. 1, No. 1 (2021) 12

dan juga uang bantuan pinjaman tersebut malah ada tidak dikembalikan.[25] Artinya pemberian zakat tidak hanya ke fakir-miskin, tetapi musti benar-benar selektif.

Permasalahan pendayagunaan zakat sehingga menjadi tidak efektif, apabila memakai teori efektivitas hukum versi Soerjono Soekanto bisa ditinjau dari lima aspek, yaitu Faktor Hukum, Penegak Huku, Sarana Hukum, Masyarakat, dan Budaya.[26] Ketiadaan Hukum atau kekosongan Hukum ini terjadi pada Pengelola Zakat di Kabupaten Sragen. Berdasarkan temuan peneliti, Pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen ternyata belum ada Peraturan Daerah yang membawahi[27]. Padahal di Kabupaten Sragen terdapat kurang lebih tiga pegelola zakat. Tentu ketiadaan hukum tersebut bisa menjadi penghambat pengelola zakat untuk mensejahterakan umat. Selain mengandalkan Undang-undang Zakat No 23 tahun 2011, sementara ini pengelola zakat hanya mengandalkan aturannya sendiri-sendiri. Seperti di Baznas Sragen selain menggunakan Per-Baznas mengandalkan Surat Edaran dari Bupati Sragen. Tentu hal tersebut kurang efektif, karena yang terkena subjek hukum hanya Baznas saja, untuk pengelola yang lain tidak terkena aturannya.

Sedangkan Pengelola Zakat di Kabupaten Sragen, menjalankan tugasnya dengan baik. Pengelola Zakat yang berposisi sebeagai Masyarakat Hukum tidak terjadi permasalahan, karena antar pengelola zakat tidak menempatkan diri sebagai kompetitor, melainkan sebagai mitra dan kolaborator. Jadi bisa memaksimalkan keefektivitasan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen yang potensinya mencapai Rp. 11 Miliar. Ditambah Sektor perekonomian di Sragen yang mengalami kenaikan tercatat Persentase peningkatan produksi perikanan tahun 2023 sebesar 3,45%, jumlah sekian itu sudah melebihi target yang dipato sebesar 1,18%. Secara total pencapaian kinerjanya mencapai 292, 37% dan layak untuk mendapatkan kategori sangat baik. Pencapaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 ialah 1,54%. Realisasi pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2023 sebesar 39,58% dari target yang ditetapkan sebesar 38,80%. Dengan demikian capaiannya sebesar 102%. Realisasi tersebut lebih besar dari pertumbuhan tahun 2022 sebesar 38,35%. Sedangkan Pada tahun 2023 realisasi nilai investasi di Kabupaten Sragen mencapai 2,21 Triliun, Rupiah, kenaikan yang signifikan dari target sebesar 1,55 Triliun, Rupiah.

---

[25]Zultin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, Tesis Hukum Keluarga Islam, IAIN Palu: (2017)

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 5.

[27] Wawancara dengan Bapak Suranto, Wakil Ketua Baznas Sragen, Sragen, 3 Mei 2025.

Catatan diatas memberi data bahwa Potensi Muzakki di Kabupaten semakin meningkat. Artinya bila Pengelolaan zakat bisa meningkatkan kerjanya, maka mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sragen yang tercatat Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2022 sebanyak 12,94%, sedangkan rencana tahun 2023 kemiskinannya hanya tinggal 11,73% dengan realisasi 12,87%, dan hasil itu menunjukkan tertinggi kedua di Karesidenan Solo Raya. Namun demikian, angka kemiskinan tersebut masih lebih tinggi dibanding provinsi sebesar 10,77% dan nasional sebesar 9,36%. Penurunan kemiskinan di tahun 2023 mencapai 0,07%.[28] Oleh karena itu, untuk menurunkan tingakat kemiskinan di Kaupaten Sragen perlu Kerja keras semua pihak dan menjadi PR besar dalam beberapa tahun kedepan untuk bisa konvergen dengan angka kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Peran Pengelola zakat bisa berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sragen.

Melihat Latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka peneliti akan mengambil judul **Efektifitas Hukum Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik (Studi Implementasi Pengelolaan Zakat di Kab. Sragen)** Peneliti merasa banyak hal yang perlu ditinjau pada pelaksanaan Pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen. Khususnya dari sisi efektivtas pengelolaan zakatya, sejauh mana bisa mensejahterakan umat, Bagaimana efektivitas hukumnya dan bagaimana tinjauan dari undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengkaji beberapa hal yakni, menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen, kemudian menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan di Kabupaten Sragen, serta memberikan solusi terhadap kendala pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen dari Aspek Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaiamana Efektifitas Hukum pengelolaan zakat untuk kesejehateraan Mustahik di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

[28] Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 Kab. Sragen.

1. Untuk mengindentifikasi dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen dari Aspek Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk menganalisis Efektifitas Hukum pengelolaan zakat untuk kesejehateraan Mustahik di Kab. Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Tesis ini diharap dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang zakat dan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang zakat.
2. Secara Praktis Tesis ini bisa menjadi acuan bagi masyrakat dalam mengetahui zakat, sedangkan bagi dunia akademis dapat menambah refrensi dalam penelitiannya serta bagi pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan zakat, Tesis ini berguna untuk membuat kebijakan dan program yang berkiatan dengan zakat dan Kesejahteraan Umat.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Untuk menghindari penilitian ini dari plagiasi, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam bnetuk Tesis dan Jurnal, Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber referensi yang mendukung atau berlawanan dengan hasil penelitian penulis.

No	Peneliti dan tahun	Jenis	Judul Penelitian	Hasil
1.	Zainullah/ 2021	Tesis	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif *Maqhasidus Syariah* Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan)	Hasil penelitian ini Pertama Bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif *Maqhasidus Syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Kedua Bahwa variabel etos kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Ketiga bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap terhadap

				kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah, yaitu dapat meperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah di Baznas Kabupaten 2Pamekasan
2.	Risnawati , Andi Niken Ayu N.F, Rahmawati Muin, Mukhtar Lutfi/ 2023,	**Jurnal**	Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia	1. Kurangnya kesadaran Masyarkat terhadap pentingnya zakat, faktornya adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat, baik konsep dasar zakat maupun tentang aspek hukmnya. Juga kurangnya peran aktif lembaga yang terkait. 2. Ketidak transparan dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat Hal ini factor utamanya adalah kurangnya informasi pengelolaan zakat yang sampai ke masyarakat. 3.Tantangan dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal Sektor ekonomi Informal yang tidak diatur dalam undang-undang banyak yang tidak menyadari tentang perlunya untuk zakat. 4. Kendala Hukum dalam Pengelolaan Zakat Ketidakjelasan regulasi, perbedaan interpretasi zakat antara amil dan muzakki, penyalahgunaan zakat yang melanggar hukum, kendala hukum terkait dengan pemungutan zakat dari sektor bisnis dan keuangan, tantangan hukum terkait dengan perpajakan zakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketidak optimalan dalam pengelolaan zakat.
3.	Mukhtarom/ 2023	**Tesis**	Dampak Fenomena Kasus Penyelewengan	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Lembaga filantropi Islam

			Dana Kemanusiaan Oleh Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap (Act) Terhadap Lembaga Filantropi Islam Di Pekalongan Dalam Menjaga Kepercayaan Stakeholder	yaitu Lazismu dan Yatim Mandiri melakukan upaya menjaga kepercayaan stakeholder dengan melakukan audit, penguatan sumber daya manusia, pengendalian internal, public relation, peningkatan kualitas distribusi, peningkatan profesionalisme. Hal tersebut dilakukan meskipun kasus penyelewengan dana oleh ACT tidak begitu berpengaruh. 2. Donatur Lazismu dan Yatim Mandiri tidak terlalu mengaitkan kasus penyelewengan dana oleh ACT dengan lembaga filantropi yang selama ini mereka percaya sebagai tempat berdonasi.
4.	Muhammad Rizki , Mahbubi Ali , Hendri Tanjung/ 2023	**Jurnal**	Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia	Hasil penelitian menujukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga fatwa sangat mudah disepelekan, Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR, sehingga mempengaruhi penerapan Fatwa dan UU zakat korporasi, ketika perusahaan-perusahaan di hadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka hal itu menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, begitupula dengan perumusan Undang-Undang Zakat ini yang tidak memiliki regulasi untuk mewajibkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.
5.	Jum Harroni/ 2021	**Tesis**	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik Dan Kinerja Amil Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Siak	hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel Pendayagunaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik dan Kinerja Amil Zakat berpengaruh signifikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. Kemudian untuk variabel moderasi berupaUmur Usaha mampu

			Dengan Umur Usaha Sebagai Variabel Moderating.	memoderasi variabel Pendayagunaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik dan Kinerja Amil Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. Dan variabel moderasi ini dapat memperkuat hubungan antara variabel independen (X) terhadap Variabel dependen (Y)

F. Desain Penelitian

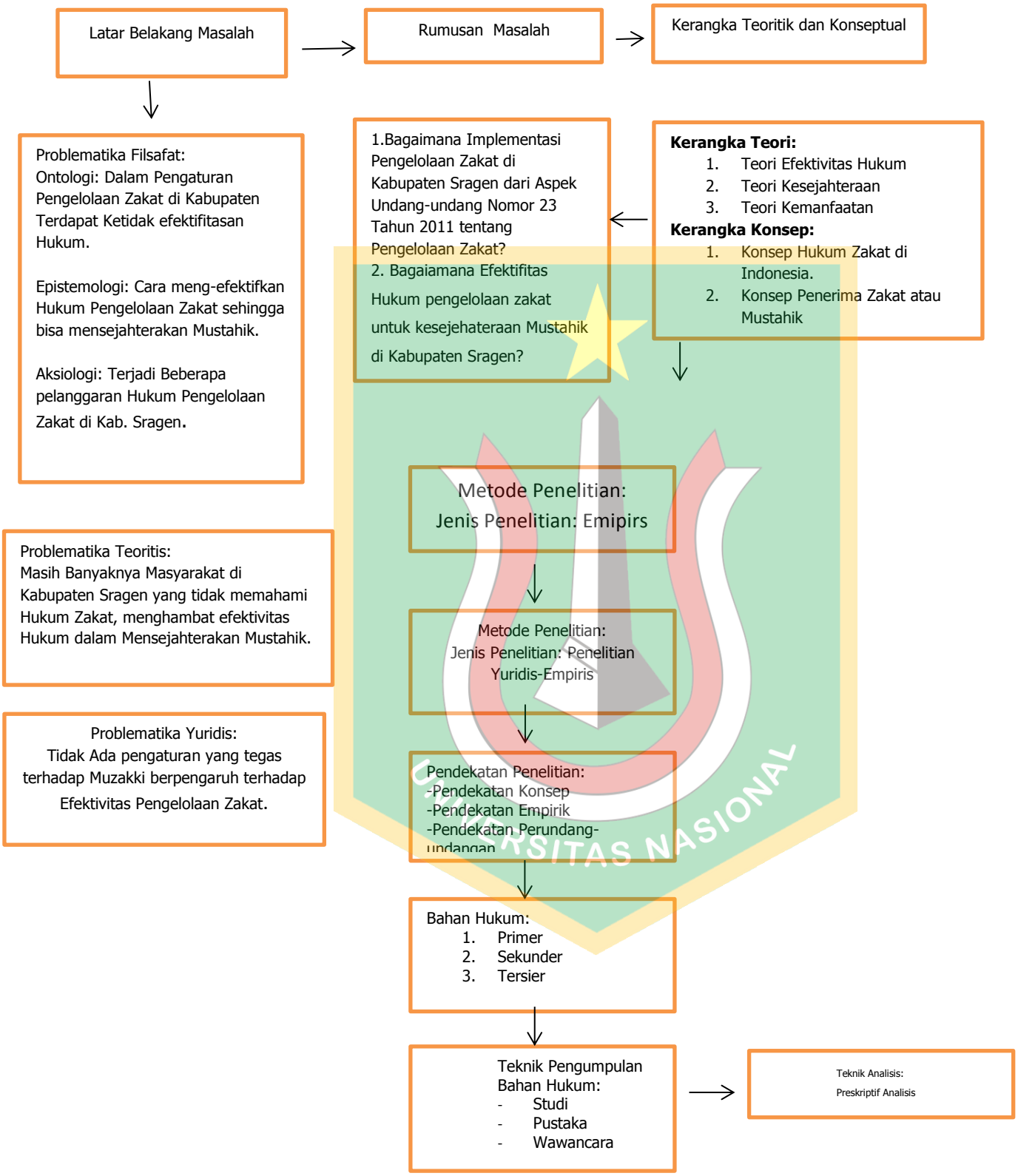

G. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaima-na melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu me-thodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) un-tuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[29]

Dalam Meneliti pengeloalaan Zakat di Kabupaten Sragen ini, peniliti mengulasnya dengan metode penelitian Yuridis-Empiris, yaitu dengan menggali pola prilaku yang pada pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat di Kabupaten Sragen.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat.penelitian hukum empiris juga disebut penelitian sosiologis karena langsung mengkaji fakta kejadian yang ada pada masyarakat.[30]

Dalam Hal ini peneliti mengkaji berjalannya hukum dari aspek efektivitas Hukum. Menurut Nur Solikin Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang pelaksanaan, penerapana, keberlakuan dan implemetasi hukum di.[31] Jadi, kajian penelitian ini mencangkup wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat, peranapan serta kesadaran hukum pada masyarakat. objek yang dituju pada penelitian ini adalah bagaimana bekerjanya hukum. Menurut Aminuddin dan Asikin, penenlitian yang mengakaji aktivitas masyarakat adalah merupakan komparasi anataran realitas hukum dengan idealnya hukum. Maksud dari realitas

---

[29] Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018) hlm 20.

[30] Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm 80.

[31] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021h. 63

hukum adalah hukum yang nyata dan menjadi tindakan masyarakat (law in action) sedangkan ideal hukum meliputi hukum yang dirumuskan dalam masyarakat. (law in book).[32]

Metode penelitian Yuridis empiris ini peneliti pilih Karens sangat cocok dengan apa yang terjadi pada pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitain merupakan salah satu hal yang dibutuhkan alam setiap penelitian, di dalam penelitian pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawan masalah atau isu yang dikemukakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatasn kasus (case approach) yang terjadi Pada Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen mengenai efektivitas pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen dengan menggunakan perangkat hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat.

Selin itu peneliti juga menggunakan Pendekatan sosiologi hukum dengan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat khususnys di Kabupaten Sragen. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.[33]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data primer: sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat Kabupaten Sragen, Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Sragen Meliputi Baznas, Lazisnu dan Lazismu dan kelompok masyarakat, dan dari responden informan, serta narasumber yang berada di Kabupaten Sragen.
b. Data sekunder: Peniliti Peroleh dari dokumen, Undang-undang, buku Majalah dll.

[32] Aminuddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm 67.
[33] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm 68.

4. Metode Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu[34]. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.

Cara peneliti memperoleh data pada penelitian ini dengan studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview); dan pengamatan (observation) terhadap Masyarakat dan Lembaga Pengelolaan zakat di Kabupaten Sragen.

5. Metode Analisis Data

Aspek yang penting dalam penelitian adalah analisis data. Karena permasalah penelitian akan terjawab pada analisis data, makai proses ini sangat penting. Menurut Irawan,[35]analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Sugiyono mengartikan analisis data sebagai: Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[36]

Peneliti menganalisia argumentasi hukum yang diungkapkan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus). Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruan dalam perundang-undangan dan berlaku terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data terhadap permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)[37] analisis kualitatif menggunakan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin para ahli yang pandangan-pandangannya berhubungan dengan praperadilan, juga menganalisis

---

[34] Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial.* (Bandung: Refika Aditama, 2002)

[35] Irawan, Prasetya*, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. (Jakarta: STIA LAN, 2000)

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta, 2013)

[37] ohny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) hlm, 323.

permasalahan ini berdasarkan ketentuan yuridis yang terdapat di dalam bahan hukum primer sebagaimana telah disebutkan di atas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 6 bab, antara bab 1 dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan didalamnya terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis dan Konseptual**:** Pada sub-bab ini Peneliti akan menjabarkan Teori, Asas, PeraturanPerundang Undangan, Konsep, dan/atau Doktrin yang berkenaan dengantopikpenelitian yang diangkat oleh Peneliti. Tinjauan Pustaka ini terdiri dari KerangkaTeori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir.

BAB III HASIL ANALISIS PENELITIAN**:** Gambaran berisi tentang gambaran geografis, historis, sosial budaya, dan sebagainya.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN & PEMBAHASAN: Bab ini merupakan inti dari kegiatan peneliti, yaitu menganalisis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Pembahasan yang berisi uraian yang mengaitkan latar belakang, teori dan rumusan teori baru dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.